



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

**JUMAIN**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 07 Januari 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 3318140701830002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Sumbermulyo Rt. 04 Rw. 03, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, HP : 085842216634 Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON 1**

**MINHAYATI**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 06 Agustus 1989, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318144608890008, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Sumbermulyo Rt.04 Rw.03, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON 2**

Selanjutnya mohon disebut sebagai .....**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar surat pencabutan permohonan Pemohon Perkara Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Pti, oleh Pemohon dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 secara lesan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan mengenai Permohonan Pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Pti tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon merupakan hak Pemohon sepenuhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Para Pemohon, maka Permohonan Pencabutan oleh Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, sehingga Pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pencabutan permohonan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Pti tersebut serta mencoret perkara permohonan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Pti dari Register;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal HIR dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Pti oleh Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Pti dicabut dan mencatat pencabutan serta mencoret perkara permohonan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Pti dari register;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2022/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,-  
(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu KRISYANTO sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KRISYANTO

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Proses	: Rp.	50.000,-
- PNBP/Relas	: Rp.	30.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	130,000,00,- ( seratus tiga puluh ribu rupiah ) ;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2022/PN Pti